



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CHRISTIANA, S.E., bertempat tinggal di Graha Family Selatan V, Blok C-28, RT.004, RW.008, kelurahan Wiyung, kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H., dan H.R. SOEKARDONO, SH., M.H. Advokat, pada Kantor Hukum "GRAHATRI, PRYA, SULISTYO & ASSOCIATES" yang beralamat di Ruko Rich Palace Blok I Nomor 17, Jalan Mayjend Sungkono, Nomor 149-151 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 163/PH.SK/2022 tanggal 5 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N :

Drs. H. SUGIARTO, M.M., bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT.03, RW.03, Kelurahan Sebani, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

EKO WAHYUDI, bertempat tinggal di Karangketug, RT.03, RW.05, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada R. DONNY WAHYU KRISTAWARDANA, S.H. Advokat, pada Kantor Hukum "OMPA CONSULTING" yang beralamat di Jalan Raya Trawas Nomor 22-24, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 167/PH.SK/2022 tanggal 9 September 2022;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PASURUAN, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, yang diwakili oleh Drs. MARTONO, M.Si, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pasuruan, memberikan Kuasa kepada AGUS HARIJANTO, S.H., M.Hum., YOFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANDA UTARI, S.H., dan NORMA NILAM SARI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/SK.35.75/IX/2022, tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 170/PH.SK/2022 tanggal 13 September 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

KANTOR KELURAHAN GADINGREJO KOTA PASURUAN, berkedudukan Jalan Irian Jaya Nomor 6, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang diwakili oleh KISMAN HARIANTO, S.H., Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.4/125/423.202/PLT/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psr yang diajukan dipersidangan pada tanggal 22 Juli 2020 secara tertulis melalui Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya, dan Tergugat III menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 dan 272 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsovereenkomst (Rv), mengatur bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak, apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat, dan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini belum mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk menanyakan tanggapan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis oleh Penggugat adalah mengingat Permohonan Gugatan Perdata tersebut masih kurang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Perdata tersebut diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psr oleh Penggugat **cukup beralasan Hukum dan dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara dinyatakan dikabulkan, maka sesuai Pasal 272 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam HIR, serta Peraturan-peraturan lain yang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psr tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara dan mencatat pencabutan perkara gugatan tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022**, oleh kami, **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Psr, tanggal 3 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KOMARIYAH, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP	:	Rp.	70.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Panggilan	:	Rp.	766.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	961.000,00